



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 721/Pdt.P/2022/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**ABDUL RACHMAN**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Pontianak, 11 Januari 1964, Agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Jl. Tanjung Harapan RT.002 RW.003, Banjar Serasan, Pontianak Timur, Kota Pontianak;

Yang selanjutnya disebagai Pemohon;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat Pemohon:

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Oktober 2022 di bawah register Nomor 721/Pdt.P/2021/PN Ptk, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia yang di lahirkan di Pontianak pada tanggal 11 Januari 1964 sebagai kartu penduduk yang pemohon miliki;
2. Bahwa atas kelahiran pemohon tersebut telah di catat di Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak sehingga pemohon yang Pontianak no : AL. 7380257433 tanggal 17 Februari 2020;
3. Bahwa pemohon memiliki paspor dengan nomor : U 948913 atas nama Abdurrachman Hamid Johan dengan tanggal pengeluaran 19 April 2010;
4. Bahwa kemudian paspor atas nama Abdurrachman Hamid Johan saat ini masa berlakunya sudah habis dan perlu di perpanjang di Imigrasi Pontianak, dan untuk memperpanjang paspor tersebut pemohon mengalami hambatan karena pemohon tercatat memiliki paspor yang tidak sesuai dengan dokumen Kependudukan yang sekrang dimiliki oleh Pemohon;
5. Bahwa dengan uraian hal – hal tersebut diatas maka pemohon bermaksud untuk memohon penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa nama Abdurrachman Hamid Johan dan Abdul Rachman

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah satu orang yang sama guna pemohon memperoleh hak untuk memperpanjang paspor pemohon;

6. Bahwa karena permohonan pemohon seperti yang dijelaskan diatas harus seizin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomidili, untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini memberikan penetapan bahwa nama Abdul Rachman tanggal lahir 11 Januari 1964 sesuai data paspor Abdurrachman Hamid Johan tanggal lahir 11 Januari 1964 adalah orang yang sama;

Berdasarkan hal – hal diatas pemohon berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Abdul Rachman tanggal lahir 11 Januari 1964 sesuai data paspor Abdurrachman Hamid Johan tanggal lahir 11 Januari 1964 adalah orang yang sama;
3. Memberikan salinan penetapan tersebut kepada pemohon untuk disampaikan kepada Kantor Imigrasi Pontianak agar dipergunakan sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan / penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah hadir lagi pada Persidangan tanggal 24 Oktober 2022, 25 Oktober 2022 dan tanggal 31 Oktober 2022 dan tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 283 Rbg dijelaskan bahwa “barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan hak atau keadaan itu”, hal tersebut dimaknai bahwa siapa yang mendalilkan maka ia mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil tersebut, sehingga Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara Hakim akan mempertimbangkan keseriusan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini berdasarkan berita acara persidangan tanggal 24 Oktober 2022, 25 Oktober 2022 dan tanggal 31 Oktober 2022 Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tanpa menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah, padahal pada persidangan pada tanggal 17 Oktober 2022 Pemohon menyatakan akan memperbaiki surat permohonannya, sehingga Majelis Hakim memandang Pemohon tidak serius / tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan ini karena Pemohon mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan sebelumnya Pemohon hadir dan diperintahkan untuk hadir pada persidangan berikutnya, perintah Hakim untuk hadir pada persidangan merupakan panggilan yang sah bagi pihak yang hadir (Pemohon), akan tetapi Pemohon tidak hadir ke Persidangan, maka Hakim melakukan pemanggilan terhadap Pemohon sebanyak 2 (dua) kali dan Pemohon tetap tidak hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah, oleh karenanya Hakim tidak melakukan panggilan terhadap Pemohon lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Pemohon di Persidangan sebanyak 3 (tiga) kali tanpa alasan yang sah tersebut menghambat proses pemeriksaan di Persidangan sehingga bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya jika permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan gugurnya permohonan Pemohon maka Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret perkara ini dari register perkara perdata permohonan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Rbg HIR dijelaskan bahwa “ Bila Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan Pemohon dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

*Hal 3 dari 4 hal Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2022/PN Ptk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon digugurkan maka

biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 Rbg, Pasal 283 Rbg dan Pasal 2 Ayat (4) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari ketentuan hukum lain yang bersangkutan :

## **M E N E T A P K A N :**

1. Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor : 721/Pdt.P/2022/PN Ptk **GUGUR**;
2. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencoret perkara perdata Nomor : 721/Pdt.P/2022/PN Ptk dari register perkara perdata Permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 100.000,00 ( seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, Wuryanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**LUSI NURMADIATUN, S.H.**

**WURYANTI, S.H., M.H.**

### **Perincian Biaya :**

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah);

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Nomor 721/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)